

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa, atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo,2013).

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari sisi perkembangan pendapatan negara Indonesia, pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak dalam negeri. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir

penerimaan negara yang berasal dari beberapa sektor yaitu pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Dapat dilihat pada tabel Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 menunjukkan bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak.

Tabel 1.1

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013

Tahun	Penerimaan Negara (Rupiah)			
	Pajak	Kepabeanan dan Cukai	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah
2007	425,4	65,6	215,1	1,7
2012	885	131,2	341,1	0,8
2013	1.031,70	147,2	324,3	4,5

Sumber : RAPBN, 2013

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan dan sektor pajak. Pada tahun 2015 disebut tahun pembinaan wajib pajak, dikeluarkannya PMK 91 tahun 2015 yaitu penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Tahun 2016 pemerintahan mulai membuat beberapa peraturan untuk masyarakat agar menaati pembayaran pajak orang pribadi. Kebijakan terbaru tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak, yaitu program *tax amnesty*.

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak. Dengan adanya *tax*

amnesty wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan Pajak serta dapat sejujurnya dalam perolehan penghasilan mereka ataupun harta yang mereka miliki selama ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari *tax amnesty* berdasarkan UU no 11 tahun 2016 adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan bisnis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. *Tax amnesty* dapat membantu penerimaan negara yang signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Pemerintah sangat mengharapkan melalui kebijakan ini wajib pajak dapat menjadi lebih patuh pajak. Jika seorang wajib pajak mentaati setiap kewajiban yang harus mereka bayarkan, maka pembangunan bagi Negara ini akan menjadi optimal. Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wajib pajak yang tidak patuh pajak akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Di Indonesia, pertukaran informasi untuk tujuan pajak dilandasi atas pasal 32A UU Pajak Penghasilan. Pasal tersebut menyatakan pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama pertukaran informasi perbankan. Perbankan harus bersifat terbuka kepada Negara dan memberikan

informasi dana nasabah kepada Negara. Seorang wajib pajak tidak dapat lagi menyembunyikan datanya untuk menghindari ini akan mendukung kepatuhan pajak wajib pajak di waktu-waktu selanjutnya.

Perlu adanya partisipasi dan kesadaran untuk mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan, dapat mencari informasi ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Konsultan Pajak. Salah satu Kantor Konsultan Pajak yaitu Kantor Konsultan D.Sarwono. Kantor Konsultan D. Sarwono memiliki banyak klien, baik orang pribadi maupun badan. Salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak D Sarwono yaitu Bapak Richard. Bapak Richard selalu tepat waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, tetapi ada beberapa harta Bapak Richard yang diluar negeri dan di dalam negeri yang belum dilaporkan dalam SPT, sehingga Bapak Richard mengikuti kebijakan *tax amnesty* untuk melaporkan harta yang belum dilaporkannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Penerapan *Tax Amnesty* pada Wajib Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaporan harta Bapak Richard selama ini?
2. Bagaimana penerapan *tax amnesty* atau pengampunan pajak terhadap Bapak Richard atas harta yang berada di dalam negeri dan di luar negeri?
3. Apa yang harus dilakukan Bapak Richard setelah mengikuti *tax amnesty* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis menuliskan tugas akhir ini tentang Tax Amnesty yaitu :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaporan harta Bapak Richard selama ini
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan *tax amnesty* terhadap Bapak Richard atas harta yang berada di dalam negeri dan di luar negeri
3. Untuk menjelaskan yang harus dilakukan Bapak Richard setelah mengikuti *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tugas akhir ini :

1. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini dapat menambah ilmu penulis, dan dapat lebih mengerti dunia perpajakan, bahkan dapat lebih memahami program *tax amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah.

2. Bagi pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat lebih mendalami dan mengerti mengenai program kebijakan *tax amnesty*. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian bagi penulis selanjutnya dan dikembangkan menjadi lebih baik bagi mahasiswa/i jurusan perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi mengenai kebijakan *tax amnesty* terhadap orang pribadi yang diterapkan oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan PKL ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori ini berguna sebagai dasar dalam membahas masalah yang akan diteliti.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai sejarah, struktur organisasi , serta gambaran umum Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.